



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR SE- \ /MK.7/2014**

TENTANG

**MEKANISME KOORDINASI EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA**

A. UMUM

Pasal 409 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut ketentuan Pasal 157, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur ketentuan mengenai mekanisme penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh Gubernur dan menjadi dasar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan fungsi evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Dalam melakukan evaluasi tersebut Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat edaran ini dimaksudkan untuk menginformasikan mekanisme koordinasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan Pasal 325 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014, mekanisme koordinasi evaluasi Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota, disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
2. Dalam melakukan evaluasi tersebut Gubernur berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan atas usulan Rancangan Perda dimaksud.

D. DASAR HUKUM

Pasal 325 dan Pasal 409 huruf c, Undang-Undang 23 Tahun 2014.

E. Pelaksanaan Evaluasi

1. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang efektif mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014, maka mekanisme koordinasi evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 325 Undang-Undang 23 Tahun 2014.
2. Dengan mekanisme yang baru, Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Gubernur selanjutnya disampaikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri, yang selanjutnya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

a. n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,




Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.